


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menghambat tumbuh kembang anak berdasar pada ketidakseimbangan gizi kronis yang disebabkan oleh multifactor (Aryastami, 2017). Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah metropolitan di Jawa Barat yang memiliki prevalensi *Stunting* tinggi, yaitu mencapai 25 % dengan posisi kelima tertinggi di Jawa Barat (SSGI, 2022). Tingginya angka *Stunting* di Kabupaten Bandung menjadi masalah krusial yang meresahkan banyak pihak, dalam hal ini karena potensi *Stunting* itu mengancam stabilitas dan kualitas perkembangan sumber daya manusia. Berikut merupakan data prevalensi *Stunting* yang diterbitkan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.




Gambar 1.1 Data *Stunting* Jawa Barat

Sumber: Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, diolah peneliti.

Maraknya permasalahan *Stunting* juga mengancam strategi pembangunan nasional yang ditawarkan bonus demografi, dimana situasi ini terjadi peningkatan populasi penduduk usia produktif yang didasarkan oleh angka kelahiran dan angka kematian (Puspita, 2021). Karena terhambatnya tumbuh kembang anak, tentu akan berimplikasi pada berkurangnya angka produktifitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya menjadikan tujuan dari bonus demografi ini tidak tercapai. Oleh karena itu, berdasar pada keseriusan permasalahan ini tentu akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional dalam *Sustainable Development Goal's* (SDGs) pada tahun 2025 yang menginisiasikan penurunan angka *Stunting* sebanyak 40%.

Gambar 1.1 Data *Stunting* Indonesia pada 2007-2021



Sumber: Kementerian Kesehatan – kemenkes RI, diakses pada 30 Januari

2023

Adapun jika ditinjau dari permasalahan nasional, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan angka *Stunting* tertinggi di dunia (UNICEF, 2020). Sebagaimana tercantum pada **gambar 1.2** menunjukkan persentase *Stunting* pada kurun waktu tahun 2007-2021 yang masih menunjukkan kondisi fluktuatif setiap

tahunnya. Permasalahan *Stunting* di Indonesia menjadi hal yang serius karena berdampak pada multi aspek. Jika upaya preventif tidak dilakukan dan menjadikan permasalahan kronis ini terus menjalar maka akan mengganggu fungsi kognitif berupa tingkat kecerdasan intelektual yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Rahmawati et al., 2020) bahkan permasalahan *Stunting* ini mengancam sebuah lingkaran kausalitas yang terus berulang khususnya di Indonesia.

Hal ini tentu didasarkan pula oleh multifactor yang mempengaruhi *Stunting* itu sendiri. Lebih lanjut, dampak dari masalah *Stunting* yang kronis ini akan berimplikasi pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek terkait dengan mordibitas atau populasi terdampak penyakit dan juga mortalitas atau tingkat kematian pada balita; kemudian jangka menengah yang berdampak ialah terkait dengan kemampuan kognitif berupa intelektual yang rendah karena keterbatasan dan keterlambatan tumbuh kembang sistem tubuh, adapun jangka panjangnya ialah mengancam pada kualitas tatanan dan aset sumber daya manusia dalam suatu negara.

Dapat dilihat pada **gambar 1.2** bahwa angka *Stunting* di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, khususnya Jawa Barat yang merupakan daerah dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia yang berjumlah 48,64 juta jiwa pada hitungan Juni 2022, yang menduduki 17% jumlah penduduk di Indonesia. Sehingga angka *Stunting* di Jawa Barat memiliki potensi besar dalam menentukan angka *Stunting* nasional, karena berdasar pada jumlah penduduk yang ada serta pihak yang terdampaknya (Purnama, 2022). Sebagaimana data prevalensi *Stunting* di atas menunjukkan persentase *Stunting* di Jawa Barat berkisar 20,2 %

jika terus dibiarkan melonjak tinggi maka akan berimplikasi terhadap angka *Stunting* nasional yang turut meningkat pula.

Berdasarkan data *Stunting* pada **gambar 1.1** di atas, lembaga Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menerbitkan data terbaru tahun 2022 mengenai data *Stunting*, sebagai acuan untuk memberikan kesempatan dan peluang dalam perbaikan gizi pada periode 2023. Data di atas menggambarkan persentase angka *Stunting* di Jawa Barat yang ditinjau berdasarkan kondisi di setiap Kota/ Kabupaten yang terdampak *Stunting*. Hal ini semakin menunjukkan bahwa permasalahan *Stunting* di Jawa Barat cukup serius sudah seharusnya dilakukan upaya strategis dalam menurunkan angka *Stunting* secara menyeluruh dan akseleratif.

Adapun jika melihat tingginya data *Stunting* di Jawa Barat, salah satu daerah yang memiliki banyak potensi baik itu dari segi sumber daya maupun letak geografisnya yang cukup intens dengan pusat Kota di provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung. Namun kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung menjadi krisis karena masih tingginya angka *Stunting* tersebut. Padahal secara idealnya memang Kab. Bandung ini menjadi representasi daerah di Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya potensi yang dimiliki, namun secara realitasnya angka *Stunting* di Kabupaten Bandung masih tinggi. Sehingga dapat menjadi sebuah keresahan, bahwa memiliki banyak potensi sumber daya saja tidak menjamin secara penuh mengenai kesejahteraan dan kondisi kesehatan masyarakatnya.

Dalam merespon permasalahan *Stunting* yang cukup serius ini, pemerintah pusat meluncurkan sebuah regulasi khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, regulasi ini merupakan hasil

perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang masih belum optimal dalam mengakomodasikan upaya penurunan *Stunting*. Oleh karena itu, berdasarkan tingginya angka *Stunting* inilah gubernur Jawa Barat turut membuktikan keseriusannya dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dengan menjadikan program *Stunting* sebagai salah satu program prioritas dan unggulan di Jawa Barat. Bukan hanya itu, dikuatkan pula dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah yang berorientasi pada target Jabar *Zero Stunting* 2023.

Tidak hanya itu, Bupati Bandung tentunya memiliki peranan yang sangat diandalkan dalam menghadapi persoalan *Stunting* yang terjadi di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Bupati Bandung turut mengesahkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*. Dalam hal ini memang masih terjadi tumpang tindih regulasi karena rujukan yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati ini adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 karena memang Peraturan Bupati ini disahkan sebelum adanya pembaharuan regulasi tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Meskipun demikian, substansi yang disahkan oleh Bupati Bandung tetap sesuai dengan strategi dan potensi daerahnya mengenai permasalahan *Stunting*.

Dalam hal ini, pengesahan regulasi saja tidak cukup untuk bisa merealisasikan percepatan penurunan *Stunting*. Sebagaimana amanat yang dicanangkan dalam regulasi PP No. 72 Tahun 2021 untuk mempercepat penurunan angka *Stunting* ini perlu memaksimalkan upaya kolaborasi secara konvergensi,

holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di tingkat pusat, daerah, sampai tingkat desa. Sehingga dalam hal ini tercantum secara tersurat pada Bab ke-IV dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang koordinasi penyelenggara percepatan penurunan *Stunting* tepatnya pada bagian 1-4 mulai dari koordinasi tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan *Stunting* ini bukan hanya dientaskan oleh pihak pemerintah saja akan tetapi menjadi tugas bersama, mengingat bahwa *Stunting* ini merupakan masalah sosial yang akan berpengaruh pada multi faktor maka upaya kolaborasi ini perlu untuk dimaksimalkan secara penuh dan tuntas.

Kerjasama multi sektor ini menjadi bukti keterbukaan pemerintah sebagai perancang kebijakan untuk bisa melibatkan setiap pihak untuk bisa mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Baik itu dalam tingkat kementerian, non-kementerian, komunitas, lembaga, dan sebagainya. Dalam hal ini, dari latar belakang antar sektor ini tentu memiliki program yang beragam yang menyesuaikan dengan tupoksi instansi atau lembaga terkait. Salah satu bukti keseriusan dari sektor lain selain kementerian kesehatan yang turut berkomitmen dalam percepatan penurunan *Stunting* adalah Kementerian Agama, melalui arahan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Kamarudin Amin dalam kegiatan Halaqah Nasional (Pelibatan Penyuluh Agama, Da'i dan Da'iyah untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*) pada 6 Oktober 2022 di Istana Wakil Presiden – Jakarta (Muhammad, 2022).

Pada kegiatan tersebut disebutkan bahwa sebanyak 50.262 Penyuluh Agama Islam PNS dan non-PNS membina ratusan ribu majelis ta'lim. Pun demikian setiap

penyuluh diwajibkan untuk membina 3-5 Majelis Ta'lim. Hal ini diinisiasikan untuk menjadi salah satu instrument peningkatan literasi bagi khalayak terkait dengan bahaya *Stunting* dan upaya pencegahannya. Arahan ini tentunya menjadi peluang bagi para penyuluh agama khususnya untuk bisa bersinergi dalam melakukan syiar Islam dalam mengedukasi umat dalam penanganan dan pencegahan *Stunting* yang menjadi masalah umat dengan menggunakan bahasa agama dalam strategi percepatan penurunan *Stunting*.

Sinergi ini perlu untuk ditindaklanjuti dengan serius, karena dapat memberikan tendensius kepada umat dalam memberikan edukasi dan kesadaran untuk mencegah *Stunting* ini melalui pendekatan aktivitas keagamaan. Merujuk pada hal tersebut, serta data di atas yang menunjukkan Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang menduduki posisi kelimaterbesar (Sarasa, 2022) sebagai daerah dengan angka *Stunting* tertinggi di Jawa Barat, dengan perkembangan *Stunting* yang masih cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Selain itu, semakin memberikan kecenderungan terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung berdasar pada potensi yang dimiliki cukup tinggi, beriringan dengan arahan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kemanag RI terkait dengan peranan penyuluh agama sangat intens dengan masyarakat dan majlis taklim dalam memberikan edukasi tentang percepatan penurunan *Stunting* dengan pendekatan keagamaan. Hal ini juga ditegaskan dalam ketetapan umum Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 yang menyebutkan upaya intervensi gizi sensitif yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan sebagai koordinatornya terhadap masyarakat umum.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat banyaknya regulasi yang disahkan, kemudian pemetaan peran yang ditujukan kepada berbagai pihak, salah satunya penyuluh agama akan tetapi angka *Stunting* di Kab. Bandung masih tinggi. Lantas bagaimana strategi para penyuluh agama di Kabupaten Bandung membuktikan keseriusannya dalam menjalankan amanat dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang permasalahan penulis untuk mencari tahu dan menganalisis secara mendalam terkait dengan intervensi melalui peranan penyuluh agama di Kabupaten Bandung turut serta dalam mengimplementasikan arahan dari Kementerian Agama RI untuk mengakselerasikan penurunan *Stunting*.

Oleh karena itu, sebagaimana faktor sosial di Kabupaten Bandung dengan tingginya prevalensi *Stunting*, serta didukung oleh fakta literature yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* dengan sinergi multipihak yang melibatkan peranan penyuluh agama oleh kementerian agama.

Akan tetapi pada prakteknya masih cenderung menekan sisi *sentiment* pada sektor berbasis kesehatan saja yang menjadikan intervensi kolaboratif masih belum optimal dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Bandung. Maka dari itu urgensi dilakukannya penelitian ini ialah menganalisis serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai intervensi yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kab. Bandung dalam basis komunitas.

Adapun judul yang diangkat berdasarkan rujukan permasalahan di atas adalah “Intervensi Penyuluh Agama dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bandung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang diangkat pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut ini:

1. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang berada di pusat kota dan menjadi representatif daerah di Jawa Barat, akan tetapi tingginya angka *Stunting* di Kabupaten Bandung menjadi sorotan sebagai masalah serius.
2. Amanat regulasi pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* yang didalamnya terdapat arahan koordinasi multi pihak. Sedangkan kondisi sosial selalu menyoroti sektor dalam bidang kesehatan saja yang dilibatkan.
3. Merujuk pada regulasi, Kementerian Agama Republik Indonesia membentuk strategi dengan melibatkan peran Penyuluh Agama Islam.
4. Keberadaan penyuluh agama islam di Kabupaten Bandung sangat potensial dalam percepatan penurunan *Stunting* ini, seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan percepatan penurunan *Stunting* dengan bahasa agama oleh para penyuluh agama islam.

Sehingga melalui kecenderungan inilah yang menjadi penguat urgensi penelitian ini dilakukan, terkait intervensi penyuluh agama dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Bandung.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Pada perumusan masalah penelitian ini akan menjadi batasan penelitian dalam menemukan jawaban dari masalah yang diangkat, serta memudahkan penulis dalam mengklasifikasikan data pokok dan penunjang masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana intervensi kolaboratif yang dilakukan oleh penyuluh agama islam di Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*?
2. Bagaimana intervensi kampanye penyuluh agama islam di Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*?
3. Bagaimana intervensi kontes dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* oleh penyuluh agama islam di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini tentu mengacu dan berhubungan dengan perumusan masalah di atas yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam terkait intervensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Bandung dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*. Selain itu juga, peneliti memiliki tujuan khusus dalam melakukan penelitian ini adalah membuktikan kebenaran sebuah teori ahli yang peneliti gunakan sebagai pedoman analisis atas permasalahan yang diangkat khususnya teori tentang intervensi komunitas yang dipelopori oleh Elen Netting, dkk, yang didalamnya terdapat 3 dimensi yaitu; Kolaborasi, Kampanye, dan Kontes.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini akan ditinjau melalui 2 (dua) segi, yaitu dari segi pengembangan ilmiah dan juga manfaat sosial yang tentu berimplikasi pula pada tujuan penelitian ini. Berikut pemaparan dari manfaat hasil penelitian ini dilakukan:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bagian dari upaya transformasi dan pengembangan keilmuan bagi khalayak pembaca. Khususnya, menimbang objek kajian yang diangkat pada penelitian ini terkait dengan intervensi penyuluh agama islam yang merupakan bagian dari kajian pengembangan sumber daya manusia tentu ini relevan dengan perkembangan keilmuan administrasi publik dalam teori New Public Service (NPS) dimana unsur kebaruan ini ditinjau dari upaya melayani dan memenuhi kebutuhan publik dimana intervensi penyuluh agama disini menjadi katalisator bagi publik.

Khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa urusan publik, dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Bandung yang berpotensi pula menjadi representasi strategi untuk diterapkan di daerah lainnya secara massif. Selain ditinjau dari pengembangan kebaruan ilmu administrasi publik, manfaat ilmiah atau teoretis yang didapat dari hasil penelitian ini ialah dapat menemukan dan mengetahui alternatif teori dan edukasi dalam mencegah *Stunting* untuk kesehatan melalui aktivitas keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini jika ditinjau dari segi praktik atau dalam kehidupan sosial akan memantik kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa secara bersama dalam mengupayakan strategi pencegahan *Stunting* sebagai bagian dari kebutuhan umat yaitu menjaga stabilitas kesehatan.

Kemudian, ditinjau dari peranan penyuluh agama itu sendiri sebagai katalisator dalam pemenuhan kebutuhan publik maka dalam hal pengoptimalisasian tugas dan fungsinya berperan penuh sebagai implementator kebijakan khususnya terkait dengan kebijakan percepatan penurunan *Stunting* ini.

F. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ditinjau sebagai landasan berpikir secara sistematis sebagai acuan dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini akan didasarkan oleh variabel yang akan menggambarkan pokok masalah pada penelitian ini, serta keterkaitan antar dimensi yang ada pada variabel terkait. Sesuai dengan judul yang diangkat pada penelitian ini ialah “Intervensi Penyuluh Agama Islam dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bandung”.

Adapun teori pada rumpun pertama, linier dengan fokus kajian Administrasi Publik yang menjadi latar belakang peneliti sebagai mahasiswa Administrasi Publik, mengangkat *grand theory* terkait dengan kajian Administrasi Publik melalui paradigma *New Public Service* (NPS) yang merupakan sebuah pemikiran terbaru dari Administrasi Publik menekankan pada prinsip demokrasi, pelayanan publik,

serta sinergi multipihak khususnya dalam pengembangan komunitas yang menjadi salah satu bagian dari fokus *New Public Service* (NPS). (Alamsyah, 2016)

Kemudian rumpun kedua sebagai *middle theory* sebagaimana salah satu fokus dari *New Public Service* itu lebih menekankan pemerintah yang berorientasi pada pasar sehingga *Community Development* menjadi salah satu instrumen yang ada pada komposisi dari NPS. Selanjutnya *Apply theory* yang akan menjurus pada variable penelitian ini ialah terkait dengan intervensi komunitas yang merupakan salah satu turunan dari konsep *community development* sebagaimana dikemukakan oleh (Ritonga, 2022) bahwa intervensi komunitas pada rumpun *community development* ini pertama kali diterapkan di Inggris.


Hal ini disesuaikan pula dengan kondisi empiris penyuluh agama islam di Kabupaten Bandung yang memiliki kelompok kerja khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Intervensi Penyuluh Agama sebagai variabel dependen pada penelitian ini dengan menggunakan teori dari F. Ellen Netting, dkk yang merumuskan 3 dimensi yaitu Kolaborasi, Kampanye, dan Kontes.

Dari dimensi ini akan menjadi alat analisis yang ditujukan untuk variabel independen yaitu terkait dengan Percepatan Penurunan angka *Stunting* yang menjadi instrument dari kebijakan pada peraturan presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka *Stunting*.

Oleh karena itu, berdasarkan hirarki teori yang dijabarkan di atas mulai dari *grand theory*, *middle theory*, dan *apply theory* yang dijadikan sebagai pisau analisis mengenai masalah yang diangkat pada penelitian ini. Maka dari itu, penulis

membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan parameter yang ada pada teori intervensi dari F. Ellen Netting, dkk.

Adapun parameter yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh F Ellen Nettig, dkk dalam (Netting, dkk, 2015) bahwa intervensi dilakukan dalam upaya perubahan sosial secara terencana, dengan tujuan peningkatan kualitas serta perbaikan dalam lingkungan masyarakat sosial melalui 3 (tiga) strategi dan taktis, yaitu kolaborasi , kampanye, dan kontes. Dalam (Huraerah, 2022) Ketiga strategi ini menggambarkan hubungan antara aksi dan sistem target dalam intervensi. Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud, dapat dilihat sebagai berikut:



Bagan 1.1 (Kerangka Pemikiran: Diolah Peneliti)